

**Tinjauan Yuridis Terhadap Penyebaran Data Pasien Dalam  
Mendapatkan Privasi Yang Terdampak Covid -19  
(Studi Kasus Di Rumah Sakit Sultan Imanudin Pangkalan Bun)**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Perdata



**Disusun Oleh :**

**Agung Tri Prasetyo**

**Nim. 30301700024**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2021**

## HALAMAN PERSETUJUAN

**Tinjauan Yuridis Terhadap Penyebaran Data Pasien Dalam  
Mendapatkan Privasi Yang Terdampak Covid -19  
(Studi Kasus Di Rumah Sakit Sultan Imanudin Pangkalan Bun)**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Perdata



**Disusun Oleh :**

**Agung Tri Prasetyo**

**Nim. 30301700024**

**Telah Disetujui Oleh :**

**Dosen Pembimbing**

**Dr. Hj Aryani Witasari., S.H, M.Hum**

**NIDN.0615106602**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Tinjauan Yuridis Dalam  
(Studi Kasus Di RS SULTAN IMANUDIN PANGKALAN BUN)**

Diarsipkan dan disusun oleh :

**AGUNG TRI PRASETYO**

**30301700024**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 12-08-2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,



**Kami Hartono., S.H.,M.H**

**NIDN : 00-0810-6001**

Anggota,



**Dr. Muhammad Ngazis., S.H, M.H**

**NIDN: 89-8410-0020**

Anggota,




**Dr. Hj. Aryani Witasari., S.H, M.Hum**

**NIDN : 06-1510-6602**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



**Prof. Dr. H. Gunarto., S.E., S.E.Akt., M.Hum**

**NIDN : 06-0503-6205**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Agung Tri Prasetyo

Nim : 30301700024


Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul:

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYEBARAN DATA PASIEN DALAM**

**MENDAPAT PRIVASI YANG TERDAMPAK COVID-19**

**(STUDI KASUS DI RS SULTAN IMANUDIN PANGKALAN BUN)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila saya terbukti melakukan sebuah tindakan plagiasi, maka saya siap mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



Semarang, 3 Agustus 2021



Agung Tri Prasetyo

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto :

- ❖ “Dikelilingi banyak orang yang memiliki cara pandang berbeda denganmu sangatlah bermanfaat.  
(Nadiem Makarim)
- ❖ “Jangan bosan untuk terus berbuat baik kepada semua orang.”

### Skripsi ini dipersembahkan untuk :

- ❖ Bapak, Ibu, dan Kakak tercinta semoga bisa membanggakan bagi keluarganya. Sahabat-sahabat yang selama ini selalu memberi saya semangat.
- ❖ Teman dan orang terdekat yang terus memberi dukungan dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
- ❖ Seluruh semesta yang mendukung dalam kelangsungan pembuatan skripsi ini.
- ❖ Seluruh pembaca yang terhormat.



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji serta syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan kehendaknya saya bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYEBARAN DATA PASIEN DALAM MENDAPATKAN PRIVASI YANG TERDAMPAK COVID (STUDI KASUS RS SULTAN IMANUDIN PANGKALAN BUN)”.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Menyadari atas keterbatasan penulis dalam penulisan skripsi, maka dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan dukungan berupa doa, semangat, motivasi serta bimbingan, Pada kesempatan ini, penulis dengan penuh rasa hormat dan rendah hati mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini, Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Bedjo Santoso MT., Ph.D, Selaku Rektot Universitas Islam Sultan Agung.
2. Prof. Dr. H. Gunarto., S.E., S.E.Akt., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
3. Ibu Dr. Widayati S.H., M.H, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Bapak Arpangi S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

5. Ibu Dr. Hj. Aryani Witsari, S.H., M.Hum selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung.
6. Bapak Deny Suwondo, S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung.
7. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,MH selaku Dosen Wali yang telah memberikan gambaran dan arahan selama masa kuliah.
8. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang menuntun penulis dalam menulis skripsi ini sampai dengan selesai.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah berjasa memberikan ilmu dari semester 1 sampai dengan penulisan skripsi ini.
10. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.
11. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2017 dan seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
12. Ibu Windarti Aji selaku Kepala pengembangan SDM dan Diklat RS Sultan Imanudin yang Telah Memberikan Izin serta membantu penulis untuk memperoleh data yang berkaitan dengan skripsi ini.
13. Teman-teman Kontrakan yang bersedia menjadi teman suka maupun duka dan yang selalu memberi pencerahan kepada penulis selama menjalani lika-liku kehidupan di perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan yang perlu disempurnakan. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

## ABSTRAK

Pada dunia medis, data rekam medis pasien sangat vital perannya karena semua data tentang pasien terdapat didalamnya, akan tetapi apabila tidak dijaga dengan baik dapat terjadi kebocoran data pasien. Data tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor, rumah sakit selaku penyimpan data wajib mencari cara untuk melindungi data pasien tersebut dan perlu adanya perlindungan hukum bagi setiap pasien covid-19.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana dokumen rekam medis berkembang khususnya di RS Sultan Imanudin Pangkalan Bun apakah sudah baik atau tidak sehingga pasien dapat menjadikan data rekam medis sebagai alat perlindungan hukum bagi pasien. Dan pada saat awal masa virus corona masuk ke Indonesia kasus penyebaran data diperparah karena apakah data tersebut dibuka secara umum kepada masyarakat atau tidak.

Metode yang digunakan pada penelitian kali ini merupakan yuridis sosiologis yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum yang ada serta apa yang terjadi dalam kehidupan dimasyarakat, metode ini untuk menemukan berbagai macam fakta agar tidak terjadi perbedaan data antara pihak wawancara dan lingkungan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijalankan telah menunjukkan bahwa terdapat berbagai macam faktor antara lain: terjadi karena kesalahan pada manusia, ada data yang tercecer, dibocorkan oleh pihak ketiga. Semua hal tersebut merupakan sedikit dari berbagai macam faktor yang merupakan kerugian untuk pihak pasien. Pihak rumah sakit telah melakukan upaya perlindungan guna melindungi data pasien covid-19 seperti membuat sistem untuk menyimpan data rekam medis pasien covid-19.

Pelindungan bagi pasien yang datanya tersebar di masyarakat adalah dengan menjadikan data rekam medis pasien sebagai perlindungan hukum di pengadilan dengan mengajukan gugatan para pihak yaitu pasien mengajukan rekam medis sebagai rekam medis untuk menemukan material atau kebenaran yang sejati dan memperjelas ada tidaknya kesalahan ataupun kelalain dokter dalam melaksanakan profesinya. Oleh karena itu semakin lengkap fungsi dari rekam medis bagi pasien.

Kata Kunci: *Privasi, Penyebaran, Data Pasien, Covid-19.*

## ABSTRACT

In the medical world, patient medical record data has a very vital role because all data about patients is contained in it, but if it is not maintained properly, patient data leakage can occur. This data can occur due to several factors, the hospital as the data store is obliged to find ways to protect the patient data and the need for legal protection for every Covid-19 patient.

This study aims to determine the extent to which medical record documents have developed specifically at Sultan Imanudin Pangkalan Bun Hospital, whether they are good or not so that patients can use medical record data as a legal protection tool for patients. And at the beginning of the time when the corona virus entered Indonesia, the case of data distribution was exacerbated because of whether the data was publicly disclosed to the public or not.

The method used in this study is sociological juridical, namely by examining the existing legal provisions and what happens in life in the community, this method is to find various kinds of facts so that there are no differences in data between the interviewer and the community.

Based on the results of research that has been carried out, it has shown that there are various factors, including: it occurs due to human error, there is scattered data, leaked by third parties. All of these things are a few of the various factors that are a loss for the patient. The hospital has taken protective measures to protect the data of Covid-19 patients, such as creating a system to store the medical records of Covid-19 patients.

Protection for patients whose data is spread out in the community is to make the patient's medical record data as legal protection in court by filing a lawsuit from the parties, namely the patient submits a medical record as a medical record to find the true material or truth and clarify whether there are errors or negligence of doctors in carrying out his profession. Therefore, the more complete the function of the medical record for the patient.

Keywords: *Privacy, Dissemination, Patient Data, Covid-19.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian .....	11
BAB II.....	14
TINJAUAN PUSTAKA .....	14
A. HUBUNGAN DATA DAN PRIVASI.....	14
1. Pengertian Penyebaran Data .....	14
2. Dasar Hukum Dalam Penyebaran Data .....	15
3. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Data Pasien Covid-19.....	22
B. TINJAUAN UMUM TERHADAP PRIVASI PASIEN COVID-19 .....	24
1. Pengertian Privasi .....	24
2. Macam-Macam Privasi .....	25
3. Pengertian Pasien Covid-19 .....	26
C. PRIVASI DATA PASIEN COVID-19 MENURUT HUKUM ISLAM.....	27
1. Pandangan Islam Terhadap Masalah Privasi .....	27
2. Tinjauan Hukum Dalam Hukum Islam Bagi Penyebar Data.....	28
BAB III .....	29
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	29

A. Faktor-Faktor Mengenai Penyebaran Data Rekam Medik di RSUD Sultan Imanudin Pangkalan Bun .....	29
B. Upaya Rumah Sakit Dalam Perlindungan Bagi Pasien Covid-19.....	35
C. Aspek Perlindungan Hukum Bagi Pasien Covid-19.....	41
BAB IV .....	48
PENUTUP.....	48
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran-saran .....	49
Daftar Pustaka.....	50



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum. Hal tersebut dapat kita buktikan berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 yang setiap penjelasannya berdasarkan atas hukum (rechstaat) dan bukan berdasarkan kekuasaan (mechstaat).

Landasan filosofis yang terkait dengan mengenai kegiatan dalam menjaga kerahasiaan data pribadi adalah upaya untuk menyimpan segala hal yang hubungannya privat dan tidak setiap orang dapat mengetahuinya entah itu untuk melindungi diri sendiri ataupun ada niat jahat seseorang untuk memakai data pribadi untuk diperjual belikan. Data pribadi yang dimaksud berupa kode, simbol, identitas, huruf atau angka penanda seseorang yang bersifat pribadi. Saat ini belum ada peraturan perundang-undang Yang secara pasti spesifik mengatur tentang masalah Perlindungan data pribadi dan masih berupa RUU Perlindungan Data Pribadi yang rencanya akan ditargetkan rampung tahun 2021 ini.

Pengertian data pribadi menurut pakar yang meneliti tentang privasi dan perlindungan data pribadi.

*Alan Westin (1967) mendefinisikan hak atas privasi sebagai klaim dari individu, kelompok, atau lembaga untuk menentukan sendiri mengenai kapan, bagaimana, dan sampai sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan kepada orang lain. Keluasan cakupan privasi biasanya menjadikan banyaknya pengaturan mengenai privasi di suatu negara, baik dalam jenis maupun tingkatnya.<sup>15</sup> Hal ini serupa dengan konsep yang disodorkan oleh Arthur Miller (1971) yang menitikberatkan konsep privasi pada*

*kemampuan individu untuk melakukan kontrol terhadap penyebaran informasi terkait dirinya sendiri.*<sup>1</sup>

Penyebaran data diri seseorang diinternet dapat dengan mudah kita temui karena orang Indonesia cenderung abai mengenai masalah data dirinya, Rancangan Undang-Undang tentang permasalahan perlindungan data pribadi juga terdapat berbagai macam sanksi termasuk sanksi administratif (Pasal 45) dan sanksi pidana (Pasal 63 sampai dengan Pasal 71) yang akan diberikan kepada pelaku penyebaran data pribadi. Akan tetapi berbagai hal tersebut masih hanya berbentuk rancangan yang dalam artian Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi tersebut sampai saat ini belum berlaku di masyarakat.

Masyarakat di Indonesia dengan mudah menceritakan pada orang lain, tempat tinggalnya, tanggal lahirnya, serta seluruh hubungan kekerabatannya. Selain itu juga menjadi praktik umum di Indonesia, untuk menyerahkan KTP (kartu tanda penduduk) maupun identitas diri lainnya, yang di dalamnya terdapat data pribadi seseorang, kepada pihak ketiga, misalnya ketika akan memasuki suatu tempat atau gedung. Dalam konteks kekinian, para pengguna media sosial di Indonesia, umumnya secara terbuka menyantumkan tempat tinggal asli (alamat rumah), tanggal, bulan dan tahun lahir, nomor telepon, juga hubungan kekerabatan dengan orang tua atau saudara kandung. Hal ini memperlihatkan masih besarnya problem kesadaran untuk melindungi privasi atau data pribadi, sebagai bagian dari properti pribadi.

Tentang bagaimana Indonesia seharusnya sudah mampu mengurus tentang penyebaran data di dunia maya tetapi “*Hingga saat ini Indonesia belum*

---

<sup>1</sup>Arthur R. Miller, *The Assault on Privacy: Computers, Data Banks, and Dossiers*, (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1971) hlm.25

*memiliki pengaturan khusus mengenai privasi atas data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hal ini dalam bentuk undang-undang yang secara khusus membahas mengenai privasi atas data pribadi, baik yang dilakukan melalui media biasa maupun elektronik<sup>2</sup>*

Wabah virus Covid-19 adalah bencana penyakit yang menyerang seluruh negara didunia, tanpa terkecuali Indonesia. Virus ini pertama kali teridentifikasi pada wilayah Indonesia pertama kali pada akhir Maret 2020, dimana dua orang yang berasal dari Kota Depok, Jawa Barat menjadi orang pertama yang tertular virus ini. Penularan dua pasien yang positif Covid-19 bermula dari salah satu di antaranya mengadakan kontak fisik dengan warga negara asal Jepang yang setelah dilakukan tes ternyata terbukti positif Covid-19 pada saat melakukan pemeriksaan di Malaysia, akhirnya Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus perdana Covid-19 di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Berdasarkan Data yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada 1,133,758 kasus dengan 62.784 kematian (CFR 5,5%) di 204 Negara Terjangkit<sup>3</sup>.

Demi menanggulangi wabah virus ini, Pemerintah Republik Indonesia langsung membentuk gugus tugas Satuan Penanganan Covid-19 dibawah kendali Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan serta menetapkan berbagai macam yang dianggap cukup strategis antara lain: Pertama, Penanganan pasien yang terkena virus Covid-19, Kedua segera melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan

---

<sup>2</sup> Sinta Dewi. *Konsep Perlindungan Hukum atas Privasi dan Data Pribadi*. Universitas Padjajaran: 2009. Hlm 51

<sup>3</sup> Data Kementerian Kesehatan RI tentang Persebaran Penyakit Virus Covid 19 per April 2020 dalam [3](https://covid19.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/info-corona-virus/situasi-terkini-perkembangan-coronavirus-covid-19-6-april-2020/#.XtUc>TozbiW</a></p></div><div data-bbox=)

menjaga kebersihan lingkungan, terakhir penutupan akses penerbangan dari Indonesia maupuun keluar negeri.

Dimasa saat penyebaran virus Covid-19 mulai hinggap di Indonesia awal maret tahun lalu, banyak yang mulai khawatir mengenai penyebaran data pasien positive virus tersebut ada rasa tidak tenang korban saat mengetahui data pribadinya disebar luaskan khalayak banyak, Padahal pasien corona yang telah menjadi korban tersebut bisa menjadi korban bulan-bulanan masyarakat yang panik akibat virus corona. Di saat pelaksanaan penanggulangan serta pencegahan wabah Covid-19 terjadi pro kontra bersamaan dengan pembukaan transparansi data pasien yang terkena virus Covid-19 menjadi polemik bagi pembuat kebijakan dan juga masyarakat. Untuk pihak yang mendukung dibukanya data pribadi pasien penderita virus Covid-19 secara komprehensif beralasan bahwa apabila tindakan tersebut bisa membantu dalam mengantisipasi penularan secara teratur. Namun penolakan juga hadir dari kalangan yang kontra dengan upaya tersebut, dikarenakan bahwa hal tersebut berpotensi menimbulkan diskriminasi dan persekusi sepihak dari masyarakat terhadap pasien covid-19 serta keluarga terdekat.

Disaat itu penyebaran data pribadi lebih cepat tersebar berkat adanya social media dimana setiap orang dapat mengakses dimanapun dan dengan itu pula muncul kekhawatiran dimasyarakat dimana pemerintah dapat mengkontrol segala upaya dalam penyebar data ini. Dan munculah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomer 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Yang didalamnya mengatur tentang hak milik data pribadi, kewajiban penyelenggaraan system elektronik, dan penyelesaian sengketa. Hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan hukum yang cukup

parah antara perlindungan hak privat dengan pemenuhan kepentingan publik, ada juga masalah keamanan rekam medis harus ditangani secara berbeda dan keterbukaan kepada publik memunculkan tantangan bagi eksistensi Hak asasi pribadi.

Dari permasalahan tersebut muncul pertanyaan darimana seseorang mendapatkan data pasien yang divonis positive virus covid-19 yang notabene data tersebut hanya dimiliki oleh pihak rumah sakit dan juga orang tersebut sendiri dimana saat ia tidak menginginkan data tersebut dibuka ke publik maka pihak rumah sakit tentu saja tidak memiliki hak tersebut, dan apabila dapat mendapatkan sanksi. Ini sudah diatur dalam pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomer 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang pada pokoknya adalah mengatur bahwa setiap orang berhak atas kerahasiaan kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada setiap penyelenggara pelayanan kesehatan.

*Tenaga medis haruslah menyadari perannya sehingga harus dapat berpartisipasi aktif dalam mewujudkan patient safety. Kerja keras perawat tidak dapat mencapai level optimal jika tidak didukung dengan sarana prasarana akan mengancam keselamatan pasien. (Hamdani 2010)<sup>4</sup>*

Dalam pencatatan informasi medis pasien ditempat dokter ditandai dengan adanya Kartu Pasien atau pencatatan dirumah sakit yang dahulu dipakai serta dinamakan status pasien, namun dahulu belum ada kasus terjadinya yang ditimbulkan akibat status pasien tersebut, oleh karena itu ada kewajiban pembuatan status pasien yang sekarang disebut sebagai data rekam medis pasien harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Salah satu alasannya adalah untuk kepentingan pembuktian rumah sakit atau pembuktian bagi pasien untuk

---

<sup>4</sup> Edy Iskandar., Tata Kelola dan Kepatuhan Penerapan Standar Patient Safety Penyakit Stroke di Rumah Sakit Dr. Kanujoso Djatiwibowo Tahun 2015

perlindungan pasien itu sendiri, jika rumah sakit melalui struktur organisasinya lebih memperhatikan dilaksanakannya pencatatan rekam medik dengan baik maka akan memberikan kebaikan untuk rumah sakit itu sendiri. Hal ini disebabkan suatu rekam medis yang teratur, rapi dan dibuat dengan kronologis dengan baik serta lengkap yang merupakan bukti yang kuat di pengadilan.

Dokter maupun dokter gigi saat melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien tersebut, bahkan juga apabila pasien itu meninggal dunia. Kerahasia kedokteran merupakan segala sesuatu yang diketahui saat atau karena melakukan praktik di bidang kedokteran, sedangkan pada pasal 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1966 dijelaskan yang dimaksud dengan rahasia kedokteran adalah segala sesuatu yang diketahui oleh tenaga kesehatan, mahasiswa kedokteran dan siswa yang bertugas di bidang pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan serta orang-orang yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan pada waktu atau selama melakukan pekerjaannya dalam lapangan kedokteran.<sup>5</sup>

Kewajiban pada dokter secara moral untuk menyimpan rahasia kedokteran juga berdasarkan atas sumpah dokter Indonesia pada Peraturan Pemerintah No.26 Tahun 1960 dimana pada salah satu ayatnya menjelaskan yaitu: “Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan keilmuan saya sebagai dokter”.

Dalam ilmu kedokteran hubungan pada dokter serta pasien umumnya dilangsungkan sebagai hubungan biomedis aktif pasif, dimana dalam hubungan

---

<sup>5</sup> Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal. Kompilasi Peraturan Perundang – undangan terkait Praktik Kedokteran. Jakarta : Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ; 2014. 94 – 95.

tersebut hanya boleh terlihat superioritas dokter terhadap pasien, dan hanya ada kegiatan pihak dokter sedangkan pasien tetap pasif.<sup>6</sup>

Pasien selaku penerima jasa juga mendapatkan hak yang setara dimana tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit di pasal 32 mengenai hak pasien dirumah sakit seperti memperoleh informasi tentang mendapatkan berbagai macam privasi serta kerahasiaan tentang penyakit yang dialami termasuk data medisnya.

Sebagaimana harus kita ketahui bahwa kewajiban rumah sakit harus melindungi dan menghormati segala hak-hak pasien, dan apabila terjadinya pelanggaran akibat kelalaian rumah sakit dapat dikenakan sanksi administratif rekam medik merupakan rahasia kedokteran yang memuat berbagai macam identitas pasien khususnya positif COVID-19 yang harus dijaga dan disimpan kerahasiannya oleh pihak rumah sakit atau dokter. Maka dari itu, Penulis ingin membahas lebih dalam mengenai permasalahan ini dalam penelitian yang tertuang dalam skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Penyebaran Data Pasien Dalam Mendapatkan Privasi Yang Terdampak Covid-19 (Studi Kasus di Rumah Sakit Sultan Imanudin Pangkalan Bun)”**

---

<sup>6</sup> Danny Wiradhara, *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*, Bina Rupa Aksara, Jakarta, 1996, hlm. 42

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dengan uraian dari latar belakang diatas ada beberapa permasalahan yang dapat di kemukakan melalui rumusan masalah berikut:

1. Apa faktor yang menyebabkan data pasien covid-19 bisa tersebar?
2. Bagaimana upaya rumah sakit dalam melindungi pasien covid-19?
3. Bagaimana Perlindungan hukum bagi pasien covid-19 yang datanya tersebar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan mengetahui faktor-faktor penyebab dari tersebarnya data pasien covid-19
2. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya rumah sakit dalam melindungi data pasien pada rumah sakit sultan imanudin.
3. Untuk Mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum untuk para pasien yang data pribadinya tersebar dimasa covid-19.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis

Melalui hasil dari penelitian yang dilakukan diharapkan bisa memberi manfaat dan pengembangan ilmu hukum dalam bidang kekhususan perdata mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi dan juga menjadi referensi lain bagi peneliti untuk membahas topik ini.

2. Secara Praktis
  - a. Sebagai bahan bagi masyarakat untuk mengetahui proses perlindungan data pasien di rumah sakit.
  - b. Memberikan pengetahuan bagi penulis maupun masyarakat tentang perlindungan hukum bagi yang datanya tersebar.

## E. Terminologi

Pengertian Terminologi merupakan suatu penjelasan mengenai apa yang dimaksud sebenarnya dari suatu istilah tertentu, ini berguna untuk menghindari perbedaan persepsi yang kemungkinan akan terjadi.

### 1. Tinjauan

Tinjauan merupakan hasil dari pandangan, meninjau, pendapat (sesudah mempelajari dan menyelidiki)

### 2. Yuridis

Yuridis berupa peraturan yang dibentuk guna mengatasi berbagai masalah hukum atau berguna mengisi kekosongan hukum serta menimbangkan aturan yang sudah ada, yang akan diganti, atau yang dihapus untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.

### 3. Penyebaran

Pengertian dari kata penyebaran merupakan proses, perbuatan, cara, menyebar atau menyebarkan. Penyebaran berasal dari kata dasar sebar.

#### 4. Data

Data merupakan bentuk jamak dari datum, berasal dari bahasa Latin yang berarti "sesuatu yang diberikan". Dalam penggunaan sehari-hari data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya.<sup>7</sup>

#### 5. Pasien

Pasien adalah orang yang memiliki kelemahan fisik atau mentalnya menyerahkan pengawasan dan perawatannya, menerima dan mengikuti pengobatan yang ditetapkan oleh tenaga kesehatan.<sup>8</sup>

#### 6. Hak Privasi

*Hak Privasi adalah hak fundamental yang penting bagi otonomi dan perlindungan martabat manusia dan bertujuan untuk menjadi dasar dimana banyak hak asasi manusia dibangun di atasnya. Privasi memungkinkan kita untuk membuat pembatasan dan mengelolanya untuk melindungi diri dari gangguan yang tidak diinginkan, yang membolehkan kita untuk menegosiasikan siapa kita dan bagaimana kita mau berinteraksi dengan orang di sekitar kita. Peraturan yang melindungi privasi memberikan legitimasi terhadap hak yang kita miliki dan menjadi penting untuk melindungi diri kita dan masyarakat<sup>9</sup>*

#### 7. Covid-19

*Virus Corona atau severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian.<sup>10</sup>*

---

<sup>7</sup> Situs <https://id.wikipedia.org/wiki/Data>

<sup>8</sup> Wilhamda. 2011. Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Mutu Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum Haji Medan. S

<sup>9</sup> Tim Privacy Internasional dan ELSAM. Privasi 101 Panduan Memahami Privasi, Perlindungan Data dan Surveilans Komunikasi. (Jakarta : Tim ELSAM, Cetakan Pertama, 2005) hlm. 32

<sup>10</sup> <https://www.alodokter.com/virus-corona>

## F. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah *yuridis sosiologis yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.*<sup>11</sup>

Metode pendekatan ini bertujuan untuk menemukan fakta dan keadaan sebenarnya di lingkungan masyarakat agar tidak terjadi perbedaan data antara pihak wawancara dan lingkungan masyarakat.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian akan mempergunakan deskriptif analitis adalah deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi yang dimaksud adalah terhadap data bersifat primer dan juga data bersifat sekunder yang berhubungan terhadap pelaksanaan penelitian.

### 3. Sumber Data Penelitian

Di penulisan terhadap penelitian ini dapat menggunakan sumber yaitu:

- a. Sumber data primer pada penelitian ialah bahan hukum primer yang terkait dengan peraturan perundang-undangan serta berbagai macam dokumen resmi yang berisi ketentuan hukum.
- b. Bahan hukum sekunder meliputi hasil dari penelitian dan juga hasil dari kalangan hukum.
- c. Bahan hukum tersier yang akan melengkapi kedua bahan hukum diatas seperti kamus, ensiklopedia dan seterusnya.

---

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 126

#### 4. Alat Pengambilan Data

Alat yang dipakai sebagai objek penelitian ini antara lain:

- d. Segala macam literatur yang saling berkaitan dalam judul penelitian ini.
- e. Berbagai macam alat elektronik sebagai penunjang dalam mengakses sumber internet seperti komputer dan handphone

#### 5. Teknik Pengambilan Data

##### a. Lokasi Penelitian

Lokasi dari penelitian yang akan dilaksanakan di rumah sakit Sultan Imanudin Pangkalan Bun

##### b. Tempat pengambilan bahan :

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Berbagai macam pustaka yang terkait baik yang nasional maupun internasional
3. Menggunakan media internet ataupun media massa(konvensional)

#### 6. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Wawancara akan dilakukan secara struktural dengan pertanyaan yang telah di persiapkan sebelumnya oleh penulis, dalam hal ini pertanyaan akan diberikan kepada salah satu staff rumah sakti Sultan Imanudin Pangkalan Bun terkait dengan penelitian seputar bagaimana pengolahan data dalam rumah sakit.

b. Metode pustaka

Dalam hal ini penulisa akan mengumpulkan berbagai macam hal yang terkait dengan subjek penelitian dengan menggunakan bantuan Peraturan perundang-undangan dan juga melalui literatur-literatur hukum lainnya.

7. Analisis Data

Melalui penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memanfaatkan data kualitatif yang akan dijelaskan secara deskriptif guna mencari jawaban dari permasalahan tersebut lalu diolah secara sistematis sehingga mendapatkan kesimpulan yang ilmiah dari pertanyaan yang telah diajukan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. HUBUNGAN DATA DAN PRIVASI

##### 1. Pengertian Penyebaran Data

Penyebaran data merupakan suatu kejadian dimana data milik seseorang tersebar dengan tanpa persetujuan dari pemilik data, kejadian ini bisa merupakan kesalahan dari pemilik data tersebut ataupun bisa dari orang lain yang menyebarkan data tersebut. Dalam kasus penyebaran data yang disebabkan kesalahan orang lain ataupun diri sendiri bisa menjadi berbahaya apabila disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, data-data tersebut bisa dijual kepada seseorang atau suatu perusahaan untuk keperluan pribadi dan selanjutnya diolah untuk dijadikan bahan marketing sebagai iklan.

Istilah dari penyebaran data terbagi menjadi dua kata; “penyebaran” dan “data”. Kata “penyebaran” apabila diambil dari KBBI mempunyai arti proses, cara, menyebar, perbuatan, atau menyebarkan. Kata “Penyebaran” berasal dari kata dasar sebar. Sedangkan untuk data dapat diartikan bermacam-macam dari perumusan ahli.

- a. Menurut Nuzulla Agustina, data adalah keterangan mengenai sesuatu hal yang sudah sering terjadi dan berupa himpunan fakta, angka, grafik, tabel, gambar, lambang, kata, huruf-huruf yang menyatakan sesuatu pemikiran, objek, serta kondisi dan situasi.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Agustina. (1992), Sistem Pengolahan Data. Penerbit PT Elex Media Komputindo, Jakarta

- b. Menurut Zulkifli A.M adalah suatu keterangan, bukti atau fakta tentang suatu kenyataan yang masih mentah (original) yang belum diolah.<sup>13</sup>

Data dibagi secara umum dapat menjadi 2 macam, sebagai berikut :

- a. Data kuantitatif: merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka dan jumlah serta dapat di ukur dari besar kecilnya serta bersifat obyektif sehingga dapat ditafsirkan sama oleh orang lain.
- b. Data kualitatif: merupakan data yang berhubungan dengan kategori atau karakteristik dalam Sifat (Bukan Angka) yang tidak dapat diukur besar kecilnya.

Mencermati data keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa penyebaran data merupakan tindakan menyebarkan luaskan segala jenis data milik perseorangan tanpa perizinan dari pemilik data yang dapat disalahgunakan apabila tidak dikelola dengan baik.

## 2. Dasar Hukum Dalam Penyebaran Data

Perlindungan hukum bagi korban memberikan pengamanan kepada hak asasi manusia apabila dirugikan orang lain serta perlindungan hukum tersebut diberikan kepada masyarakat supaya mereka semua mendapatkan kenikmatan dari semua hak-hak yang sudah diberi oleh hukum atau perlindungan hukum merupakan berbagai macam upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Menurut Setiono, perlindungan hukum

---

<sup>13</sup> Miles, B Matthew & A. Michael Huberman. 2008. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI Press.

adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>14</sup>

Hadirnya berbagai kasus dan gugatan dari pihak pasien dapat menjadi indikasi bahwa kesadaran hukum yang terjadi pada masyarakat meningkat. Semakin sadar masyarakat dengan aturan hukum, maka semakin mengetahui mereka akan hak dan kewajibannya dan semakin tersebar pula suara-suara untuk menuntut supaya hukum dapat memainkan peranannya di bidang kesehatan. Serta hal ini yang menyebabkan masyarakat (pasien) tidak mau lagi menerima begitu saja cara pengobatan yang dilakukan oleh pihak medis. Pasien saat ini menginginkan bagaimana suatu tindakan medis harus dilaksanakan supaya nantinya tidak terjadi kerugian akibat kelalaian dan kesalahan pihak medis gugatan dari pihak pasien untuk meminta pertanggungjawaban dari dokter maupun pihak rumah sakit. didasrkan pada Pasal 1239 dan 1365 KUHPer<sup>15</sup>

Memperoleh hak orang lain atau mencuri identitas orang lain tidak dibenarkan dan merupakan kejahatan yang dilakukan tidak secara fisik melainkan dalam ruang dunia maya dimana dapat menimbulkan kerugian secara formil maupun materiil serta dapat mengganggu kehidupan orang lain. Islam menghormati hak milik pribadi, tetapi hak milik itu bersifat sosial, karena hak milik pribadi pada hakekatnya adalah milik Allah yang di amanatkan kepada orang yang kebetulan memilikinya. Islam juga menegaskan hak asasi manusia salah satunya merupakan jaminan kepada seseorang. Oleh karena itu, apabila terjadi seseorang yang

---

<sup>14</sup> Setiono, *Rule of law Supremasi Hukum*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.2004. Hlm. 3

<sup>15</sup> Niken Rosari, *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Komponen Jasa di Bidang Pelayanan medis*, 2010

melakukan tindak pidana pencurian data pribadi maka hal tersebut termasuk perbuatan jarimah. Jarimah (tindak pidana) dalam Islam merupakan larangan syara' yang diancam oleh Allah SWT dengan hukum had (hukuman yang sudah ada nashnya) atau ta'zir (hukuman yang tidak ada nashnya). Dengan demikian, jarimah dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu hukum had dan hukum ta'zir.<sup>16</sup>

Dapat diartikan bahwa pencurian identitas adalah tindakan yang dilarang oleh Allah SWT, karena Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan yang memudharatkan orang lain. Perusakan dalam bentuk apapun tidak dibenarkan, karena perusakan merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai universal Allah swt sebagai berikut:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُوبَةٌ أَغْلَتْ أَيْدِيَهُمْ وَلَعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدُهُ مَبْسُوتَةٌ لَا يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلِيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan orang-orang Yahudi berkata: “Tangan Allah terbelenggu”. Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu dan merekalah yang dilaknat disebabkan karena yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka; Dia memberi rezeki sebagaimana dia kehendaki. Dan (Alquran) yang 6 diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan Kami timbulkan permusuhan dan kebencian diantara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya dan mereka berbuat kerusakan dimuka bumi dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan.”(Alqur’an surah: Al-Maidah ayat ; 64)

Sehubungan dengan perlindungan hukum terhadap orang yang telah melanggar hak privasi diatur dalam Undang-Undang Pasal 26 ayat (2) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa “Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan

<sup>16</sup> A. Hanafi, *Azaz-azaz Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2002, Hlm.121

berdasarkan Undang-Undang ini”. Berdasarkan apa yang telah dijabarkan dari Undang-Undang tersebut bagi orang yang apabila merasa hak privasinya diganggu atau terasa terancam oleh orang lain, dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Hubungan antara hak privasi dan pasien yang terjangkit virus Covid-19 mengenai bagaimana seorang pasien harus mendapatkan hak atau jaminan terhadap privasi sebagai pasien. Rumah sakit selaku pemilik data rekam medik memiliki andil yang besar terhadap data–data rekam medik pasien khususnya rekam medik pasien yang terkena virus covid-19 ini. Mempunyai pola penyebaran, area persebaran wabah virus dan statistic suatu peristiwa atau yang mendeskripsikan pola penyebaran penyakit. sejumlah lingkup jenis informasi Kesehatan yang bersifat public diatas wajib dibuka untuk umum dijelaskan oleh Undang-Undang.

Alasan penting yang mendasar kepentingan keterbukaan informasi kepada masyarakat wajib diperhatikan antara lain: satu, pada era globalisasi saat *access to government records information* dapat terjadi diberbagai belahan dunia, sehingga pemerintah dituntut untuk mulai membuka diri terhadap berbagai macam akses informasi yang sangat diperlukan oleh publik<sup>17</sup>, Kedua, Implikasi penegakan Hak asasi maanusia yang dibutuhkan akses keterbukaan informasi melalui keterlibatan masyarakat secara aktif untuk mengontrol berbagai macam kebijakan Pemerintah, Ketiga, dengan pengembangan teknologi informatika yang cepat dihapkan memudahkan masyarakat guna mendapatkan berita secara efisien dan cepat, Ke empat, Kebijakan transparansi informasi harus menjadi landasan hukum dalam menghadirkan *good governance*. dilihat melalui sisi hukum publik, pengaturan Informasi publik dirumuskan pada sejumlah Undang-Undang diantaranya adalah

---

<sup>17</sup> Endang Wahyati Yustina. *Hak atas Informasi Publik dan Hak atas Rahasia Medis : Problem Hak Asasi Manusia dalam Pelayanan Kesehatan*. Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum. Vol 1 No.2 tahun 2014

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (berikutnya disebut dengan UU Kesehatan).

Rekam medik sendiri merupakan dokumen yang berisikan berbagai catatan dan catatan mengenai pasien yang berisi identitas, pengobatan pemeriksaan, dan tindakan medis lain pada sarana kesehatan untuk rawat jalan, rawat inap, baik yang dikelola pemerintah atau swasta.<sup>18</sup>

Mengenai kerahasiaan identitas pasien pihak yang tercatat pada Undang-Undang Nomer 44 Tahun 2009 Pasal 32(i) tentang rumah sakit sebagai berikut:

Setiap Pasien Mempunyai Hak: mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya.

Mengenai rekam medis dihadirkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis yang dijelaskan bahwa rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pengobatan, tindakan pemeriksaan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam Medis harus berisi lengkap sesuai data yang ada pada pasien, supaya pasien dapat diidentifikasi dengan benar. Informasi yang ada dalam berkas rekam medis harus jelas dan rinci agar menjadi data yang berkualitas untuk menunjang pelayanan kesehatan.

Semua petugas medis harus menjaga rahasia kedokteran, hal ini dipaparkan ketentuan dalam Permenkes Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran pada Pasal 4 disebutkan bahwasanya berbagai macam pihak yang dilibatkan dalam pelayanan kedokteran menggunakan data dan informasi tentang

---

<sup>18</sup> Alexandra ide, 2012, *Etika dan Hukum dalam Pelayanan Kesehatan*, Yogyakarta: Grasia Book Publisher

pasien harus menyimpan rahasia kedokteran. Jaminan kepastian hukum terhadap memberikan perlindungan kepada pasien dapat mempertahankan dan meningkatkan pelayanan kesehatan. Fakta yang terjadi dilapangan, seringkali data pasien satu dengan lainnya terbuka kerahasiaannya baik dengan sengaja maupun tidak disengaja, misalnya pada saat pasien tersebut diperiksa, riwayat kesehatan pasien yang telah dijelaskan oleh dokter maupun tenaga medis yang mendampingi, terdengar oleh pasien lain ataupun keluarga yang tidak berhak mengetahuinya, terutama saat bersama-sama menunggu giliran saat pemeriksaan dokter karena tempatnya yang berdekatan.

Ketersediaan Standar Prosedur Operasional (SPO) telah diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 Tentang Standar Pelayanan Kedokteran Bab IV yaitu Standar Prosedur Operasional Pasal 10 dinyatakan bahwa Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan wajib memprakarsai penyusunan Standar Prosedur Operasional (SPO) sesuai dengan jenis dan strata fasilitas pelayanan kesehatan yang dipimpinnnya. Akan tetapi saat ini di Rumah Sakit salah satu kota belum memiliki Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang perlindungan privasi dan data medik pasien rawat jalan. Terlihat disini, bahwa hak pasien tak terlindungi dan tidak sesuai dengan keteraturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, pada Pasal 32 butir (d) yang disebutkan bahwa setiap pasien mempunyai hak memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Penjelasan aturan lain ditetapkan pula secara tegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran pada Pasal 51 Ayat (1) yang disebutkan Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban

memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien. Oleh karena itu belum adanya Standar Prosedur Operasional (SPO), tenaga kesehatan tidak mempunyai tumpuan dasar untuk melaksanakan pelayanan kesehatan yang sesuai standar.

Informasi mengenai privasi pasien serta data medis hanya boleh dibenarkan saat sudah sesuai dengan yang telah menerangkan dalam undang-undang, diluar dari ketentuan tersebut, dapat dikategorikan sebagai tindakan pembocoran rahasia yang bersifat melanggar hukum, karena dapat menimbulkan kerugian dipihak pasien baik material maupun imaterial. Informasi Terjadinya pelanggaran hukum karena membocorkan rahasia kedokteran yang mengakibatkan kerugian dapat dikenai sanksi :

- a) Perdata, yaitu Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUH Perdata
- b) Pidana, yaitu Pasal 112 dan 322 KUH Pidana
- c) Administratif, yaitu sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1966, sanksi administratif tetap diberlakukan, meskipun pasien sudah memaafkan dan tidak mengadakan kepada yang berwajib.

Peraturan tentang informasi yang diberikan kepada pasien terhadap persetujuan berbagai macam tindakan medis terdapat dalam Permenkes Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran pada Pasal 2, Ayat :

1. Semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapatkan persetujuan
2. Persetujuan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) dapat diberikam secara tertulis maupun lisan

3. Persetujuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan yang diperlukan tentang perlunya tindakan kedokteran yang dilakukan. Sedangkan Pasal 7 Ayat (1) disebutkan bahwa penjelasan tentang tindakan kedokteran harus diberikan langsung kepada pasien dan/atau keluarga terdekat, baik diminta maupun tidak diminta. Pembahasan lain yang terkait, yaitu tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Praktik Kedokteran pada Pasal 45, Ayat:

1. Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan.

2. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap.

Tentang bagaimana hak pasien, diatur dalam Pasal 52, Ayat: (1) Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat: (3) Mendapat pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis.

### **3. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Data Pasien Covid-19**

Perlindungan hukum yang diberikan kepada para pasien yang mana data identitas maupun rekam mediknya tersebar adalah memberikan pengamanan terhadap mereka yang di rugikan oleh orang lain, perlindungan yang telah diberikan oleh hukum, bahwa berkaitan dengan adanya hak dan kewajiban dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> CST Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Hlm. 102.

Perlindungan data pasien yang terkena virus covid-19 ini dapat memiliki hak melindungi seluruh identitas mengenai data positif covid-19, apabila rumah sakit tidak menunjang hak tersebut maka akan mendapatkan sanksi administratif.

Dalam hal ini pelaku penyebaran adalah dokter ataupun dokter gigi yang secara sengaja maupun tidak disengaja apabila tidak sesuai kewajiban melalui Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 51 huruf c UU 29/2004, maka dapat dipidana dengan pidana denda paling besar Rp50.000.000 berdasarkan Pasal 79 huruf b dan c UU 29/2004 jo.

Pengaturan bagi badan publik yang melanggar berlaku Pasal 54 ayat (1) UU KIP:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”

Orang yang adalah orang perseorangan, kelompok, badan hukum, atau badan publik. Dan apabila bahwa penyebaran data pribadi seseorang oleh orang lain, secara khusus melalui sistem elektronik, dilarang tanpa persetujuan pemilik data dan apabila melanggar ketentuan, maka penyebar data pribadi tersebut dapat digugat secara perdata oleh pihak yang merasa dirugikan dengan penyebaran data pribadi tersebut. dalam hal di mana bukan pihak rumah sakit yang menyebarkan identitas pasien tersebut, maka penyebar identitas dapat digugat secara perdata oleh pihak pasien.

## B. TINJAUAN UMUM TERHADAP PRIVASI PASIEN COVID-19

### 1. Pengertian Privasi

Privasi adalah hal yang penting baik bagi subyek maupun lembaga dan instansi untuk berhadapan dan berinteraksi dengan individu lain atau lembaga lain. Salah dalam menyampaikan informasi yang memiliki kemungkinan bernilai confidential, classified dan rahasia tidak dapat dipungkiri akan menyebabkan kerugian baik material maupun non material. Apalagi jika sifat informasi tersebut merupakan rahasia berisi peta kekuatan dan strategi yang akan dirancang menghadapi persaingan dengan produk kompetitor, terlebih lagi jika rahasia tersebut berkaitan dengan organisasi. Kalau berkaitan dengan informasi pribadi yang tidak ingin dibagi dan diketahui oleh umum, namun sudah terlanjur tersebar dan diketahui oleh khalayak luas, kejadian ini akan menjadi sangat krusial dan mungkin dapat membahayakan posisi dan kredibilitas yang bersangkutan.

Pengertian privasi H. Samsul Wahidin dinyatakan bahwasanya privasi adalah hak khalayak untuk melindungi kehidupan pribadi dan rumah tangga dari sorotan atau pemberitaan media masa baik dalam bentuk berita tertulis maupun pemuatan foto dan penyiaran film serta televisi.<sup>20</sup>

Sementara defines dari hak privasi dapat disimpulkan dari makna kata “privasi” yang menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dinyatakan sebagai kebebasan dan keleluasaan pribadi, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hak privasi adalah hak dari seseorang untuk memiliki kebebasan atau keleluasaan pribadi. Keterkaitan antara hak pribadi dan juga hak privasi terletak pada hak dari seseorang untuk membuka atau menyebarkan data pribadinya kepada orang lain sesuai dengan kebebasan dari orang tersebut.

---

<sup>20</sup> H. Samsul Wahidin, *Hukum Pers*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, halaman 151.

## 2. Macam-Macam Privasi

Ada berbagai macam jenis privasi yang dapat dikategorikan dalam beberapa kelompok, Setiap orang atau suatu kelompok orang tentunya memiliki ranah yang tidak boleh diketahui oleh pihak lain. Sehingga individu atau sekelompok individu tersebut melakukan upaya agar privasi tersebut tetap terjaga. Sebagai contoh:

1. Privasi Individu: hal-hal yang sifatnya pribadi seperti, misalnya masalah keuangan seseorang.
2. Privasi Sekelompok Individu: informasi penting suatu organisasi atau perusahaan, misalnya database keuangan, database klien, database strategi perusahaan, dan lain-lain.<sup>21</sup>

Tetapi secara umum, privasi dapat dibedakan dalam 2 kategori, yaitu:

### 1. Privasi Secara Fisik

Ini merupakan golongan yang memiliki keinginan untuk tidak mengalami gangguan secara fisik, seperti;

-Ingin menyendiri tanpa gangguan dari orang lain (*solitude*).

-Ingin jauh dari pandangan atau gangguan suara orang lain, misalnya tetangga/ lalu lintas (*seclusion*).

-Ingin dekat dengan orang-orang tertentu saja, tetapi jauh dari orang lainnya (*intimacy*).

---

<sup>21</sup> <https://www.kompasiana.com/nella79511/5b38f01f5e13736ccb286102/kerahasiaan-pribadi-atau-privasi-privacy-dalam-ruang-lingkup-kerja-seberapa-pentingkah>

## 2. Privasi Secara Tingkah Laku

ini merupakan golongan yang memiliki keinginan untuk menjaga kerahasiaan dirinya dengan cara hanya memberikan informasi tertentu saja yang dianggap perlu, seperti:

- Merahasiakan jati dirinya (*anonymity*).
- Membatasi informasi tentang dirinya kepada orang lain (*reserve*).
- Tidak ingin terlibat dengan tetangga (*non-neighboring*).

## 3. Pengertian Pasien Covid-19

WHO telah melakukan investigasi khusus mengenai asal mula virus ini berasal dari Laporan sebagian besar didasarkan pada kunjungan tim ahli internasional WHO ke Wuhan, kota di China tempat Covid-19 pertama kali terdeteksi, dari pertengahan Januari hingga pertengahan Februari 2020. Apabila seseorang terindikasi gejala-gejala sebagai berikut dipastikan bahwa ia telah terserang virus covid-19.

Gejala pada masing-masing orang dapat berbeda disesuaikan dengan imun dalam tubuhnya, virus ini cenderung menyerang pada lebih berisiko menyerang orang-orang dengan kondisi medis tertentu. Pada kelompok tersebut, covid-19 juga cenderung dapat menimbulkan komplikasi dan gejala yang lebih berat. Gejala umum berupa demam 38 derajat celsius, batuk kering, dan sesak napas. Jika ada orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara terjangkit, atau pernah merawat/kontak erat dengan penderita covid-19, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosisnya.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> <https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html>

## C. PRIVASI DATA PASIEN COVID-19 MENURUT HUKUM ISLAM

### 1. Pandangan Islam Terhadap Masalah Privasi

Berbicara tentang bagaimana Agama Islam, kita harus memahami bahwa Islam merupakan agama yang komperhensif dalam setiap aspek pandangan hidup bagi setiap manusia. Selain melakukan ibadah serta menjauhkan dari setiap maksiat agar selamat dunia dan akhirat. Islam juga menerapkan tentang masalah *muamalah* atau hubungan antar manusia.

Bahkan masalah perkembangan teknologi adalah permasalahan kontemporer yang tidak pernah disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Qur'an dan Hadits. permasalahan yang terjadi terkait informasi dan transaksi elektronik pada umumnya terkait masalah keamanan data, privasi, dan etika ketika menggunakannya. UU ITE telah menguraikan dengan jelas perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang. Artinya, UU ITE sudah mengatur secara jelas tentang keamanan data, privasi, dan etika dalam menggunakan data. Sementara itu di sisi lain, Islam pun sebagai sebuah agama yang komprehensif juga telah berbicara tentang konsep keamanan, privasi, dan etika.

Islam telah mengatur dengan jelas tentang pentingnya menjaga privasi seseorang. Di dalam QS. An-Nur ayat 27 disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا  
وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Yang artinya “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu selalu ingat.”

## 2. Tinjauan Hukum Dalam Hukum Islam Bagi Penyebar Data

Pada dasarnya hak privasi seorang warga negara dijamin dan dilindungi oleh negara, tindakan yang menyebarluaskan identitas warga negara merupakan perbuatan yang melanggar jaminan perlindungan hak privasi seorang warga negara.

Dalam perspektif hukum islam memandang bagaimana suatu etika tentang berkaitan erat dengan menjaga privasi seseorang. Beberapa hadits tersebut diantaranya sebagai berikut: “Jika salah seorang dari kamu sudah meminta izin sebanyak tiga kali, namun tidak diberi izin, maka kembalilah” (HR. Al Bukhari dan Muslim).” Dalam hadits tersebut juga menunjukkan bahwa pentingnya untuk menjaga privasi bagi setiap manusia, karena apa yang ada dalam rumah orang lain bukanlah haknya untuk melihatnya.

Pencuri termasuk dosa besar karena adanya laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh sebab itu seorang muslim tidaklah pantas menganggap remeh sesuatu yang dia curi dari orang lain, karena hal itu bisa mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda :

لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده

Allah melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur, lalu di lain waktu dia dipotong tangannya karena mencuri tali. (HR. Bukhari, hadist no. 6285).

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Faktor-Faktor Mengenai Penyebaran Data Rekam Medik di RSUD Sultan Imanudin Pangkalan Bun

Sejarah singkat tentang berdirinya RSUD Sultan Imanudin Pangkalan Bun yang merupakan rumah sakit umum didirikan sejak jaman Belanda dan pada tahun 1979 diperluas dan dipindahkan di Jalan Sultan Syahrir No.17, RSUD Sultan Imanudin Pangkalan Bun mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang pelayanan kesehatan yang paripurna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemeliharaan kesehatan perorangan yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.

Jumlah pasien yang tiap hari berkunjung cukup terbilang tinggi apa lagi diperparah dengan kondisi pandemi seperti sekarang, dimana hamper setiap hari ada orang positif virus covid-19 yang harus mendapatkan perawatan. Berikut ini merupakan tabel mengenai penyebaran kasus covid-19 per Juli 2021 di Kotawaringan Barat.<sup>23</sup>

Kasus aktif (603)	Sembuh (3892)
Meninggal (104)	Total Konfirmasi (4599)

<sup>23</sup> <https://covid19.kotawaringinbaratkab.go.id/>

Dikonfirmasi melalui Case Manager bagian rekam medik RSUD Sultan Imanudin Pangkalan Bun tentang penyebaran kasus tersebarnya data rekam medik pasien Covid-19, bahwa sampai saat ini tidak ada kasus terkait tersebarnya data rekam medik milik pasien, akan tetapi melalui wawancara tersebut, rumah sakit selalu menjaga dengan baik dan benar data rekam medik pasien.<sup>24</sup>

Mengenai kabar adanya kebocoran data rekam medik dimasyarakat RSUD Sultan Imanudin Pangkalan Bun mampu untuk bertanggung jawab secara penuh yang disebabkan oleh *human error*, Apabila terdapat hal yang diingkan rekam medik dari rumah sakit, hingga bocor kepada pihak yang tidak diingkan, sehingga rumah sakit diduga melanggar, diantaranya, Pasal 17 huruf h angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (“UU KIP”) yang dinyatakan bahwa setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali apabila di buka dan diberikan kepada pemohonan informasi publik sehingga mendapatkan rahasia pribadi, seperti riwayat, pengobatan kesehatan fisik, kondisi dan perawatan, dan psikis seseorang.

Strategi dan langkah Pemerintah menggunakan berbagai cara memberikan informasi serta data penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjalani hidup sehat ditengah menyebarnya wabah penyakit covid-19, pemberian informasi serta literasi yang transparan dan aktual kepada publik harus diaplikasikan oleh Pemerintah dalam mengontrol persebaran pandemi Covid-19, poin informasi yang bersifat akurat, akuntabel dan terbuka diharapkan digunakan oleh Pemerintah dalam menekan beragam resiko melalui kebijakan yang tepat berguna mengurangi peningkatan jumlah masyarakat yang mengidap virus covid-19.

---

<sup>24</sup> Wawancara Dengan M. Heriansyah, Case Manager bag. Rekam Medik RS Sultan Imanudin Pangkalan Bun, 10 Mei 2021

Selanjutnya hasil wawancara dengan Pelaksana Rekam Medik yaitu Riwun M Kasan menjelaskan bahwa pencatatan rekam medik dilakukan setiap hari dengan selalu diawasi oleh bagian *Quality Control* sehingga meminimalisir untuk kejadian tidak diinginkan, adanya pengawasan terhadap bagian rekam medik juga merupakan suatu upaya menanggulangi adanya kesalahan dalam input data pasien<sup>25</sup>. Yang lebih dikhawatirkan dari tersebarnya data rekam medik adalah mengenai psikologi korban yang data rekam medik, berikut beberapa penjelasan yang penulis terima dari pihak psikologi RSUD Sultan Imanudin mengenai psikologi korban :

1. Muncul kecemasan umum juga merupakan masalah kesehatan mental yang sangat penting untuk diperhatikan terlebih ia mengalami tekanan tidak hanya dari lingkungan masyarakat tapi juga dari media sosial, Ada beberapa orang yang sudah menderita kecemasan dalam masyarakat modern kita, tetapi orang yang lebih mudah cemas bisa merasakannya dan kondisinya bisa memburuk kapan bahkan jika pandemi covid telah berakhir, beberapa orang mungkin tetap cemas, karena masih ada risiko muncul virus yang lain.
2. Dalam apa pun wabah, sangat wajar apabila orang yang merasa tertekan dan khawatir. Respons umum dari orang-orang yang terdampak (baik secara langsung atau tidak) antara lain:
  - Takut jatuh sakit dan meninggal
  - Tidak mau datang ke fasilitas layanan kesehatan karena takut tertular saat dirawat
  - Takut kehilangan mata pencaharian, tidak dapat bekerja selama isolasi, dan dikeluarkan dari pekerjaan

---

<sup>25</sup> Wawancara Dengan Riwun M Kasan, Pelakasana Rekam Medik RS Sultan Imanudin Pangkalan Bun, 10 Mei 2021

- Takut diasingkan masyarakat/dikarantina karena dikait-kaitkan dengan penyakit (seperti rasisme terhadap orang yang berasal dari, atau dianggap berasal dari, tempat-tempat terdampak)
3. Kedaruratan memang selalu membuat tertekan, tetapi faktor penyebab tekanan khusus wabah covid-19 dapat mempengaruhi masyarakat, seperti:
- Risiko terinfeksi dan menginfeksi orang lain, terutama jika cara penularan covid-19 belum 100% diketahui
  - Gejala umum seperti masalah kesehatan lain (misalnya demam) bisa disalahartikan sebagai covid-19 dan menyebabkan rasa takut terinfeksi
  - Pengasuh dapat makin khawatir akan anak-anaknya yang mereka tinggal di rumah sendiri (karena sekolah tutup) tanpa asuhan dan dukungan yang tepat.

Terdapat bermacam ungkapan bahwa rekam medik merupakan orang ketiga disaat dokter menerima pasien saat bertugas. Hal ini dapat dipahami karena catatan demikian akan berguna untuk merekam keadaan pasien, hasil pemeriksaan serta tindakan pengobatan yang diberikan pada saat itu. Catatan atau rekaman itu menjadi sangat berguna untuk mengingatkan kembali dokter tentang keadaan, dan pengobatan dan hasil pemeriksaan, perawatannya. Petugas kesehatan dapat dengan sengaja membuka rahasia pasien (Rekam Medik) dengan cara menyampaikannya langsung kepada orang lain. tetapi petugas kesehatan dapat juga membukanya secara tidak sengaja, disaat ia membicarakan keadaan pasien dengan petugas kesehatan lain di muka umum atau jika ia menaruh rekam medik sembarangan sehingga orang yang tidak berhak dapat melihatnya.

Rekam medik dapat berguna sebagai pedoman atau perlindungan hukum yang dapat mengikat karena di dalamnya terdapat segala catatan tentang

tindakan, terapi, waktu terapi, pelayanan, tanda tangan dokter yang merawat, tanda tangan pasien yang bersangkutan. Dengan kata lain, rekam medik dapat memberikan gambaran tentang standar mutu pelayanan yang dibarikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan maupun oleh tenaga kesehatan yang berwenang. Berkas rekam medik dapat menyediakan data untuk melindungi kepentingan hukum bagi pasien, dokter dan penyedia fasilitas pelayanan kesehatan.

Mengenai kebocoran data pasien virus covid-19 pengawas rekam medik menjelaskan bahwa suatu kebocoran data tidak melulu salah rumah sakit tetapi bisa juga dari pihak lain, contoh alur dari pengiriman laporan data pasien sebagai berikut :

1. Data pasien berasal dari rumah sakit lalu data diserahkan kepada petugas rekam medik untuk dikelola, data rekam medik berisi Nama lengkap pasien yang rinci, nomor identitas pasien; nomor KTP/ Paspor, alamat lengkap pasien, tanggal lahir pasien, status pernikahan, jenis kelamin, pendidikan, Pekerjaan, dan golongan Darah (jika ada).
2. Data rekam medik pasien covid-19 selanjutnya dikirim melalui pemerintah daerah selanjutnya diterima dan disalurkan oleh dinas kesehatan
3. Data yang dikirim oleh dinas kesehatan dari hasil pemerintah daerah sampai di kementerian kesehatan.
4. Dan berakhir di pemerintah pusat guna mengevaluasi bagaimana untuk menanggulangi virus ini agar tidak terjadi lonjakan kasus di berbagai daerah sesuai dengan data rekam medik hasil dari rumah sakit daerah masing-masing.

Pihak rumah sakit menjelaskan ada beberapa rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), yang masih belum baik secara fasilitas infrastruktur ataupun penjiagaan data kesehatan yang memadai, data pasien tersebut masih disimpan dalam bentuk digital ataupun manual dan kemungkinan data ada yang bocor.

Perlunya perlindungan hukum bagi masyarakat baik perlunya dilakukan secara sistematis, akan tetapi permasalahan lainnya adalah terjadi jarak pengetahuan antara dokter dan pasien, apabila dapat disejajarkan dengan lazimnya hukum pembuktian yang diatur dalam pidana dan perdata, tentu tidak ketemu, bahkan sipasien cenderung akan kalah, karena bukti di pegang semua oleh dokter. Dari yang telah dijelaskan di atas bahwa bukti rekam medik harus selalu berada dalam keadaan siap pakai terutama dalam menghadapi tuntutan pengadilan. Hukum menganjurkan agar bukti rekam medik menjadi alat bukti yang kuat di pengadilan, maka rekam medik harus diisi dengan benar dan dijaga secara ketat.

Demi menciptakan perlindungan hukum terhadap pasien, para pihak harus wajib memahami kewajiban dan hak yang sudah melekat pada pasien tersebut, termasuk bagi pemberi jasa dan pelayanan kesehatan agar bertanggung jawab terhadap profesi yang diberikan kepada penerima jasa dalam hal ini pemberi jasa adalah pihak rumah sakit, sekaligus rumah sakit wajib memberikan perlindungan hukum dari suatu tanggungjawab rumah sakit dan dokter/tenaga kesehatan. pada hal tersebut dokter atau tenaga kesehatan lainnya perlu memahami adanya landasan hukum dalam transaksi terapeutik antara dokter dan pasien, mengetahui dan memahami hak dan kewajiban pasien serta hak dan kewajiban dokter dan adanya wajib simpan rahasia kedokteran, rahasia jabatan dan rahasia kedokteran.<sup>26</sup>

Tujuan hukum merupakan kepastian hukum itu sendiri, kepastian hukum (*Rechtszekerheid*) adalah prioritas pertama selalu menjamin keadilan, lalu kemanfaatan, dan

---

<sup>26</sup> Pitono Soeparto, 2006, *Etik dan hukum di Bidang Kesehatan*, Airlangga, Surabaya

terakhir kepastian. Jadi asas prioritas yang ditawarkan Radbruch nomer satu selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian<sup>27</sup>

Terdapat pasal dalam KUHPerdata yang dapat dipakai sebagai tinjauan perlindungan hukum bagi pasien. Dalam KUHPerdata buku III tentang perikatan yaitu:

-Pasal 1239. Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.

-Pasal 1365. Tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian terhadap kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.

Bentuk-bentuk dari perlindungan hukum terhadap pasien dapat berupa:

1. Adanya perjanjian antara pasien dan dokter mengenai pertanggung jawaban profesi medis, perjanjian sendiri diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban pasien, dokter dan rumah sakit.
2. Terdapat peraturan hukum yang telah mengatur perlindungan pasien dengan pemberian ganti rugi kepada pasien yang dirugikan baik formil maupun materiil oleh pihak dokter ataupun rumah sakit.

## **B. Upaya Rumah Sakit Dalam Perlindungan Bagi Pasien Covid-19**

Perihal penyebaran data rekam medik pasien covid-19 khususnya di RSUD Sultan Imanudin Pangkalan Bun sampai saat ini pihak rumah sakit baguian rekam medik menjelaskan tidak ada kasus seperti itu, melalui case manager rumah sakit yaitu Muhammad Heriansyah menjelaskan RSUD Sultan Imanudin Pangkalan Bun selalu

---

<sup>27</sup> Achmad Ali, 2002, *Menguak tabir Hukum*, Gunung Agung, Jakarta, hlm 91

menjaga dengan ketat data rekam medik milik pasien, mengenai sistem penyimpanan data rekam medik terdapat dua cara penyimpanan,<sup>28</sup> terdiri dari:

#### 1. Sistem Sentralisasi

Semua berkas rekam medis pasien disimpan dalam satu tempat, baik untuk rawat jalan maupun rawat inap.

Kelebihannya :

- a. Mengurangi terjadinya duplikasi dalam pemeliharaan dan penyimpanan.
- b. Mengurangi jumlah pembiayaan, untuk peralatan dan pembuatan ruangan.
- c. Peningkatan efisiensi petugas dalam penyimpanan atau penemuan kembali dokumen rekam medis.
- d. Lebih efektif didalam pelaksanaan koordinasi dan kontrol didalam penyimpanan.
- e. Penggunaan alat dan prosedur lebih mudah diseragamkan.
- f. Dokumen rekam medis lebih terjamin keselamatan baik fisik maupun informasinya.
- g. Memudahkan didalam pelaksanaan peyusutan dokumen rekam medis.
- h. Lebih mudah dalam menjaga hubungan data, baik data rawat jalan, rawat inap dan UGD.

Kekurangannya:

- a. Petugas lebih sibuk, karena menangani rawat jalan dan rawat inap.
- b. Sistem penerimaan pasien harus 24 jam.

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan M. Heriansayah, Case Manager bag. Rekam Medis RS Sultan Imanudin Pangkalan Bun, 10 Mei 2021

- c. Jika tempat / unit kerja berjauhan, maka akan menimbulkan permasalahan bagi pengguna atau pemakai dokumen rekam medis, sehingga nilai akan accesibility kurang terpenuhi.

Hampir semua rumah sakit memakai sistem seperti ini di Indonesia dengan menerapkan cara ini karena di nilai sudah cukup efektif, tetapi tidak menutup kemungkinan akan ada sedikit perubahan mengenai makenisme cara dengan seiring perubahan jaman yang sangat cepat ini. Selanjutnya adalah mekanisme penyimpanan yang kedua yaitu:

## 2. Sistem Penjajaran

Sistem penjajaran yaitu sistem penyusunan dokumen rekam medis yang sejajar antara dokumen rekam medis yang satu dengan yang lainnya. Sistem penjajaran ada 3 yaitu:

### a. *Straight Numerical Filing System*

Straight Numerical Filing System yaitu sistem penyimpanan dokumen rekam medis dengan mensejajarkan folder dokumen rekam medis berdasarkan urutan langsung nomor rekam medis pada rak penyimpanan.

### b. *Middle Digit Filling*

Sistem penomoran dengan angka tengah atau middle digit filling merupakan sebuah sistem yang mensejajarkan folder atau dokumen dengan berdasarkan nomor tengah pada dua angka kelompok tengah.

### c. *Terminal Digit Filing System*

Terminal Digit Filing System yaitu sistem penyimpanan dokumen rekam medis dengan mensejajarkan folder dokumen rekam medis berdasarkan urutan nomor rekam medis pada 2 angka atau 2 digit kelompok terakhir.

Kebanyakan beberapa rumah sakit di Indonesia, ruang penyimpanan dokumen rekam medisnya masih banyak memanfaatkan ruangan bekas atau bangunan lama, sehingga luas ruangan tempat penyimpanan tidak diperhitungkan, untuk berapa almari yang nanti akan digunakan didalam penyimpanan dokumen rekam medis. Luas ruang penyimpanan harus memadai (baik untuk rak dokumen rekam medis aktif dan in-aktif). Persyaratan ruangan khususnya dibagian penyimpanan yaitu:

- a. Struktur bangunan harus kuat, terpelihara, bersih, dan tidak memungkinkan terjadinya gangguan kesehatan dan kecelakaan bagi petugas penyimpanan.
- b. Lantai terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, permukaan rata, tidak licin dan bersih.
- c. Setiap petugas penyimpanan mendapatkan ruang udara minimal 10 m<sup>3</sup>/petugas.
- d. Dinding bersih dan berwarna terang, langit-langit kuat, bersih, ketinggian minimal 2,5-3 m dari lantai.
- e. Atap kuat dan tidak bocor.
- f. Luas jendela, kisi-kisi atau dinding gelas kaca untuk masuknya cahaya minimum 1/6 kali luas lantai.

Selain sebagai bukti rawat jalan maupun rawat inap bagi pihak rumah sakit data rekam medis dapat dijadikan alat bukti sebagai pengayoman hukum bagi pasien dirumah sakit, pencatatan data rekam medis pasien adalah hal yang sangat penting dalam dunia medik. Pencatatan ini dalam bidang kedokteran disebut dengan istilah data rekam medis. Selama pasien melakukan pemeriksaan atau menjalani perawatan medis oleh dokter atau suatu instansi rumah sakit, maka status kesehatan pasien akan dicatat sebagai data rekam medis pasien. Permasalahan dan kendala utama pada pelaksanaan rekam medis adalah dokter dan dokter gigi tidak menyadari sepenuhnya manfaat dan kegunaan rekam medis, baik pada sarana pelayanan

kesehatan maupun pada praktik perorangan, akibatnya rekam medis dibuat tidak lengkap, tidak jelas dan tidak tepat waktu.<sup>29</sup> Akibat dari ketidaklengkapan dalam penulisan data rekam medik akan menyulitkan petugas data rekam medik dalam menggabungkan data rekam medik dengan petugas rekam medik lainnya jika tercecer atau terlepas dari mapnya.

Penulisan data rekam medik sepenuhnya menjadi tanggung jawab kedokteran, tertera dalam Undang-undang Praktik kedokteran No. 29 tahun 2004 Pasal 46 ayat (1) : Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktek wajib membuat rekam medis”, dan lanjutan dalam ayat (2) dijelaskan bahwa “Rekam medis sebagaimana dimaksud ayat (1) harus segera dilengkapi setelah pasien selesai menerima pelayanan kesehatan”, terakhir ayat (3) Setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan.

Suatu data rekam pasien wajib memuat informasi mengenai justifikasi masuk rawat dan penerusan perawatnya di rumah sakit, menunjang diagnosis, dan menguraikan kemajuan pasien dan respon terhadap pengobatan dan pelayanan<sup>30</sup>. Berdasarkan dari hasil penelitian faktor ketidaklengkapan pengisian data rekam medik yang sering tidak terisi pada lembaran yaitu: nama pasien yang tidak lengkap, lalu nomer rekam medik yang tidak ada, dan keperluan rekam medik lain yang tidak lengkap, adapun faktor-faktor lain adalah petugas rekam medik yang kurang memadai, sehingga tugas analisis tidak dapat dilakukan setiap hari, evaluasi tugas rekam medik yang tidak memiliki jadwal tertentu, petugas rekam mempunyai kesulitan dalam mengatur komunikasi dengan tenaga medis dan para medis

---

<sup>29</sup> Sjamsu Hidajat. 2009. *Rekam Medis Yang Baik adalah Cermin Dari Praktik Kedokteran Yang Baik, Konsil Kedokteran Indonesia*, Jakarta Selatan. hlm. 2

<sup>30</sup> Guwandi j. 2010. *Rahasia Medis*, Balai penerbit Fakultas Kedokteran UI. Jakarta, hlm 60-61

terutama yang berkaitan dengan kelengkapan rekam medis karena mereka semua sibuk mengurus tugas masing-masing.

Rekam kesehatan dikatakan memiliki keabsahan bilamana tenaga kesehatan yang memeriksa pasien atau surat persetujuan yang diberikan pasien/wali dalam rekam kesehatan diakhiri dengan membubuhkan tanda tangan, Dalam Undang-undang Praktik Kedokteran Nomor 29 tahun 2004 Pasal 46, ayat: (3) Setiap pencatatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan. Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medis Pada Pasal 5 ayat: 4 yaitu Setiap pencatatan ke dalam rekam medis harus dibubuhi nama dan tanda tangan dokter, dokter gigi atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan secara langsung. Hal ini dimaksudkan untuk pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang bersangkutan, sehingga bila akan dilakukan evaluasi pelayanan tampak jelas siapa yang bertanggungjawab.

Ada tiga alasan mengapa para pelayan kesehatan (para dokter) wajib menanda tangani rekam medis yang berisikan sejarah perkembangan kesehatan pasien beserta ringkasannya itu dan tanda tangan mereka itu diwajibkan untuk tiga hal, yaitu:

1. Pasien harus dilindungi.
2. Tandatangan dokter yang merawat itu relevan apabila kasus tersebut sampai di pengadilan.
3. Untuk mencegah kegagalan bagi rumah sakit dalam memperoleh akreditasi<sup>31</sup>.

---

<sup>31</sup> Hermin Hadiati koeswadji, 1992. *Beberapa Permasalahan Hukum dan Medik*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 144

### C. Aspek Perlindungan Hukum Bagi Pasien Covid-19

Negara melindungi privasi dan data penduduk masyarakat melalui Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Dan untuk pasien perlu ada perlindungan hukum sebagai jaminan apabila rumah sakit ataupun dokter melakukan tindakan yang tidak sesuai prosedur, Pasien termasuk di dalamnya pasien COVID-19, mempunyai hak untuk mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita, termasuk data-data medisnya. Identitas pasien COVID-19 merupakan privasi pasien, sehingga identitas pasien COVID-19 harus dijaga kerahasiaannya. (Pasal 32 huruf I Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit)

Penyelenggaraan rekam medis adalah merupakan proses kegiatan yang dimulai pada saat diterimanya pasien di rumah sakit diteruskan kegiatan pencatatan data medik pasien selama pasien itu mendapat pelayanan medik di rumah sakit. Dan dilanjutkan dengan penanganan berkas rekam medis yang meliputi penyelenggaraan penyimpanan serta pengeluaran berkas dari tempat penyimpanan untuk melayani permintaan/peminjaman apabila dari pasien atau untuk keperluan lainnya. Dalam penyelenggaraan rekam medis setiap sarana pelayanan kesehatan yang melakukan rawat jalan atau rawat inap, wajib membuat rekam medis segera dan dilengkapi seluruhnya setelah pasien menerima pelayanan kesehatan. Sarana pelayanan kesehatan bertanggung jawab mengenai isi dan keamanan rekam medis.

Petugas yang membuat atau mengisi rekam medis:

- a. Dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis

- b. Dokter tamu
- c. Tenaga paramedic, tenaga paramedis perawatan/non perawatan yang langsung terlibat antara lain: perawat, perawat gigi, bidan, tenaga laboratorium klinik, gizi, anestesi, piñata rongent, rehabilitasi medik dsb.

**Penelitian tentang perlindungan data pasien**

**Tabel I. Apakah Pihak Rumah Sakit Selalu Penyimpanan Data Pasien Dengan Benar**

<b>Jawaban Responden</b>	<b>Petugas Rekam Medik</b>	<b>(%)</b>
A. Ya	<b>5</b>	<b>100%</b>
B. Tidak	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan hasil diatas diketahui bahwa responden didapatkan hasil bahwa 100% petugas rekam medik selalu menjaga serta melindungi seluruh data rekam medik milik pasien.

**Table II. Apakah Petugas Rumah Sakit Sudah Melakukan Metode Yang Tepat Untuk Mengukur Dan Memantau Proses Rekam Medik**

<b>Jawaban Responden</b>	<b>Petugas Rekam Medik</b>	<b>(%)</b>
A. Ya	<b>5</b>	<b>100%</b>
B. Tidak	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan tabel diatas telah dijelaskan bahwa rumah sakit telah menerapkan sistem atau metode yang efektif untuk memantau dan mengukur setiap rekam medik milik pasien, prosedur yang diterapkan rumah sakit sudah dianggap memadai dalam menjalankan sistem yang ada.

**Tabel III. Apakah Ada Sistem Pengawasan Untuk Menjaga Kerahasiaan Data Pasien**

<b>Jawaban Responden</b>	<b>Petugas Rekam Medik</b>	<b>(%)</b>
A. Ya	<b>5</b>	<b>100%</b>
B. Tidak	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>

Melalui penelitian diatas dijelaskan, Proses pengawasan yaitu adanya penyusunan tujuan dan standar, pengukuran hasil kerja untuk mengetahui apakah tenaga pengolahan rekam medis rawat inap dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan standar atau tujuan, perbandingan fakta dengan standar dimana dilihat dari kinerjanya kemudian dibandingkan antara fakta dan standar tetapi kenyataanya di lapangan pengawasan ini tidak membandingkan antara fakta dan standar, perbaikan / tindakan korektif yang dilakukan oleh Kepala Rekam Medik dan tindakan korektif ini dilakukan apabila ada tenaga pengolahan rekam medis yang melakukan protes terhadap nilai merit system mereka, yang mana nilai merit system ini merupakan hasil pengawsan selama satu bulan.

**Tabel IV. Apakah Ada Kekurangan Dari Sisetem Penyimpanan data Rekam Medis Yang Berlaku Saat Ini**

<b>Jawaban Responden</b>	<b>Petugas Rekam Medik</b>	<b>(%)</b>
A. Ya	<b>4</b>	<b>80%</b>
B. Tidak	<b>1</b>	<b>20%</b>
<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan hasil dari penelitian diatas dijelaskan ada 4 dari 5 petugas data rekam medis yang menjelaskan ada kekurangan dari sistem yang berlaku saat ini, yaitu belum tersedianya rekam medik elektronik yang berguna untuk menyimpan data rekam medis pasien dengan lebih cepat dan juga tidak memerlukan ruangan khusus untuk menyimpan dokumen milik pasien yang saat ini masih manual dalam memasukan data pasien.

**Tabel V. Apakah Ada Perlindungan Hukum Bagi Pasien Apabila Terjadi Penyebaran**

<b>Jawaban Responden</b>	<b>Petugas Rekam Medik</b>	<b>(%)</b>
A. Ya	<b>5</b>	<b>100%</b>
B. Tidak	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan hasil diatas seluruh petugas rekam medis menjelaskan bahwa ada perlindungan hukum bagi setiap pasien yang apabila data rekam medik tersebar ke masyarakat tanpa persetujuan pemilik data tersebut, dan juga pihak rumah sakit

mampu untuk bertanggung jawab secara penuh yang disebabkan oleh kesalahan *human error* ataupun kesalahan yang tidak disengaja. Dokumen tentang rekam medis di RSUD Sultan Imanudin Pangkalan Bun sudah memenuhi persyaratan hukum dalam setiap aspek pembuatan data rekam medis.

Untuk menghasilkan rekam medis yang berkualitas serta berkaitan dengan sebagai bahan bukti dalam perkara hukum, maka menurut Guwandi, ada beberapa kewajiban pokok yang menyangkut isi rekam medis berkaitan dengan aspek hukum adalah

1. Segala gejala atau peristiwa yang ditemukan harus dicatat secara akurat dan langsung
2. Setiap tindakan yang dilakukan tetapi tidak ditulis, secara yuridis dianggap tidak dilakukan
3. Rekam medis harus berisikan fakta dan penilaian klinis
4. Setiap tindakan yang dilakukan terhadap pasien harus dicatat dan dibubuhi paraf
5. Jangan menulis tulisan yang bersifat menuduh atau mengkritik teman sejawat atau tenaga kesehatanyang lainnya.
6. Tulisan harus jelas dan dapat dibaca (juga oleh orang lain)
  - a. Kesalahan yang diperbuat oleh tenagakesehatan lain karena salah baca dapat berakibat fatal.
  - b. Tulisan yang tidak bisa dibaca, dapat menjadi bumerang bagi si penulis, apabila rekam medis ini sampai ke pengadilan.
7. Jika salah menulis, coretlah dengan satu garis dan diparaf, sehingga yang dicoret masih bisa dibaca.

Dalam bidang hukum, menurut Soerjono Soekanto rekam medis tersebut mempunyai fungsi utama sebagai:<sup>32</sup>

1. Bahan pembuktian di sidang pengadilan
2. Sarana mengembalikan ingatan antara pihak yang berperkara

Tidak jarang suatu gugatan atau tuntutan pidana diajukan setelah beberapa tahun setelah terjadinya ada dugaan medical malpractice, oleh karena itu rekam medis ini sangat penting sekali peranannya dalam pembuktian benarkah ada medical malpractice. Oleh karena itu praktek dokter baik secara pribadi atau rumah sakit harus menjaga keberadaan rekam medis ini dengan baik. Sebagai sarana pembuktian di pengadilan, maka rekam medis dapat digunakan dokter sebagai bahan pembelaannya bahwa tindakan medis yang telah dilakukannya telah memenuhi standar profesi.

Penggunaan rekam medis sebagai alat bukti di persidangan pengadilan apabila para pihak yaitu dokter atau dokter gigi, pasien dan penuntut umum mengajukan rekam medis sebagai alat bukti untuk menemukan kebenaran material /kebenaran yang sejati, dan memperjelas ada tidaknya kesalahan/kelalaian dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan profesinya. Dengan demikian rekam medis merupakan alat bukti bahwa dokter atau dokter gigi telah mengupayakan semaksimal mungkin proses pelayanan kesehatan sampai kepada satu pilihan terapi yang paling tepat yang berupa tindakan medis tertentu. Bagi pasien, rekam medis merupakan alat bukti yang dapat digunakan sebagai dasar apakah tindakan medis tertentu yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadapnya itu sudah sesuai dengan standar profesi. Oleh karena itu semakin lengkap rekam medis semakin kuat fungsinya

---

<sup>32</sup> . Syahrul Machmud, 2008, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Mandar Maju, Bandung, hlm 117

sebagai alat bukti yang memberikan perlindungan hukum bagi dokter/dokter gigi,  
dan pasien di rumah sakit.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**


#### **A. Kesimpulan**

Dengan melihat serta mencermati penjelasan dari bab pertama sampai bab ketiga bagian skripsi yang telah dibuat, dapat disimpulkan hasilnya sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebaran data pasien adalah masalah tentang rekam medis tidak melulu disalahkan rumah sakit tetapi ada bisa juga dari pihak lain, dari hasil penelitian yang telah dijalani ada faktor terbesar dari penyebaran data yaitu tentang fasilitas infrastruktur yang belum memadai, karena untuk saat ini data rekam medik pasien masih disimpan manual dengan menggunakan penyimpanan manual bisa jadi ini awal dari bagaimana kebocoran data bisa terjadi.
2. Upaya rumah sakit harus melindungi data rekam medik pasien, saat ini upaya pengembangan sistem untuk mananggulangi masalah tersebut ada dua cara yaitu dengan sistem sentralisasi dengan menaruh semua berkas rekam medik dalam satu tempat dan juga ada sistem penjajaran yaitu penyusunan dokumen rekam medis yang sejajar antara dokumen rekam medis yang satu dan yang yang lainnya.
3. Perlindungan terhadap pasien apabila data rekam medis tersebar dapat terbentuk dengan adanya perjanjian antara dokter dan pasien tentang pertanggung jawaban profesi medis, serta peraturan hukum yang melindungi pasien dengan pemberian ganti rugi kepada pasien yang telah dirugikan baik formil maupun materiil oleh pihak dokter ataupun rumah sakit

## B. Saran-saran

1. Perlunya upaya dari rumah sakit untuk mengadakan sosialisasi berupa pentingnya untuk menjaga cataran rekam medik serta meningkatkan sistem kelola data rekam medis dengan memperbaiki menggunakan sistem elektronik guna meminimalisir penggunaan kertas karena apabila menggunakan kertas data rekam medis dapat tercecer.
2. Perlunya pemahaman hukum antara dokter, petugas rekam medis dan pasien supaya mereka memahami apa kewajiban dan hak sehingga pihak-pihak dapat tercipta perlindungan hukum yang baik.
3. Pasien juga perlu menyimpan data rekam medis miliknya dengan aman, apabila tidak dapat terjadi penyalahgunaan data tersebut serta merugikan dirinya sendiri dimasa depan.



## Daftar Pustaka

### Al-Qur'an dan Hadits

Alqur'an Surah. Al-Maidah ayat 64

Alqur'an Surah. An-Nur ayat 27

HR. Bukhari, hadist No. 6285

### Buku:

Arthur R. Miller, *The Assault on Privacy: Computers, Data Banks, and Dossiers*, (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1971)

Danny Wiradhara, *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*, Bina Rupa Aksara, Jakarta, 1996

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam praktek*, sinar Grafika, Jakarta 2002.

Sinta Dewi. *Konsep Perlindungan Hukum atas Privasi dan Data Pribadi*. Universitas Padjajaran: 2009.

Tim Privacy Internasional dan ELSAM. *Privasi 101 Panduan Memahami Privasi, Perlindungan Data dan Surveilans Komunikasi*. (Jakarta: Tim ELSAM, Cetakan Pertama, 2005)

Assafa Endeshaw, *Hukum E-Commerce dan Internet*, Surabaya : Bina Ilmu, 2007

DR. Namora Lumongga, M.Sc, *Depresi: Tinjauan Psikologis*, Jakarta: Kencana, 2016

Sutaryo, *Buku Praktis Penyakit Virus Corona 19*, Yogyakarta, UGM Press : 2020

J Guwardi, S.H, *Dokter Pasien dan Hukum*, Jakarta, Balai FKUI, 2003

Dr. Zahir Rusyad, *Hukum Perlindungan Pasien*, Jakarta, Setara Press, 2018

Agustina. (1992), *Sistem Pengolahan Data*. Penerbit PT Elex Media Komputindo, Jakarta

Setiono, *Rule of law Supremasi Hukum*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pancasarjanaa Universitas Sebelas Maret. 2004.

Niken Rosari, *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Komponen Jasa di Bidang Pelayanan medis*, 2010

- A. Hanafi, *Azaz-azaz Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2002.
- Endang Wahyati Yustina. *Hak atas Informasi Publik dan Hak atas Rahasia Problem Hak Asasi Manusia dalam Pelayanan Kesehatan*. Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum. Vol 1 No.2 tahun 2014
- Alexandra ide, 2012, *Etika dan Hukum dalam Pelayanan Kesehatan*, Yogyakarta: Grasia Book Publisher
- CST Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pitono Soeparto, 2006, *Etik dan hukum di Bidang Kesehatan*, Airlangga, Surabaya
- Achmad Ali, 2002, *Menguak tabir Hukum*, Gunung Agung, Jakarta.
- Sjamsu Hidajat. 2009. *Rekam Medis Yang Baik adalah Cermin Dari Praktik Kedokteran Yang Baik, Konsil Kedokteran indonesia*, Jakarta Selatan.
- Guwandi j. 2010. *Rahasia Medis*, Balai penerbit Fakultas Kedokteran UI. Jakarta,
- Hermin Hadiati koeswadji, 1992. *Beberapa Permasalahan Hukum dan Medik*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Syahrul Machmud, 2008, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Achmad Ali, 1988, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Yarsif Watampone, Jakarta.

## **Jurnal**

Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal. *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan terkait PraktikKedokteran*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia: 2014. 94 – 95.

Edy Iskandar., *Tata Kelola dan Kepatuhan Penerapan Standar Patient Safety Penyakit Stroke di Rumah Sakit Dr. Kanujoso Djatiwibowo Tahun 2015*

*Jurnal Kosmik Hukum* Vol. 18 No. 2 Juni 2018 ISSN 1411-9781

Miles, B Matthew & A. Michael Huberman. 2008. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI Press.

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomer 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomer 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan UU No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan (berikutnya disebut dengan UU Kesehatan).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Praktik kedokteran No. 29 tahun 2004.

**Internet:**

<https://id.wikipedia.org/wiki/Data>

<https://www.alodokter.com/virus-corona>

<https://www.kompasiana.com/nella79511/5b38f01f5e13736ccb286102/kerahasiaan-pribadi-atau-privasi-privacy-dalam-ruang-lingkup-kerja-seberapa-pentingkah>

<https://covid19.kotawaringinbaratkab.go.id/>